

Social Control: Studi Pada Pelarangan Kegiatan Pelacuran di Blakjak Dusun Parit 9 Desa Gadung

Rani Ade Ningsih¹, Aimie Sulaiman², Michael Jeffri Sinabutar³

¹²³ Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung

ARTICLE INFO

Article history:

Received Mei, 2025

Revised Mei, 2025

Accepted Mei, 2025

Available online Mei, 2025

Ranilahhhh1@gmail.com,

imeaulia14@gmail.com,

Michael-jeffri@ubb.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas secara mendalam implementasi kontrol sosial dalam konteks pelarangan kegiatan pelacuran di lokalisasi Blakjak, yang terletak di Dusun Parit 9, Desa Gadung. Kontrol sosial sebagai mekanisme fundamental yang digunakan pemerintah desa dan masyarakat untuk memelihara ketertiban dan memastikan kepatuhan terhadap norma dan nilai-nilai yang berlaku, menjadi fokus utama kajian ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengurai kompleksitas permasalahan yang terjadi pada kontrol sosial di Blakjak, Dusun Parit 9, Desa Gadung. Penelitian ini menggunakan teori kontrol sosial oleh Travis Hirschi, melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode, meliputi observasi untuk memahami dinamika di lapangan, wawancara mendalam dengan beragam informan meliputi aparat pemerintah desa, aparat penegak hukum, dinas kesehatan, dan dinas sosial serta pihak-pihak relevan lainnya yang memiliki informasi menarik

terkait isu ini. Selain itu, analisis dokumen-dokumen terkait kebijakan dan catatan lapangan juga dilakukan untuk memperkaya data. Penelitian ini berhasil memahami secara komprehensif proses pelarangan, mengidentifikasi aktor-aktor kunci yang terlibat, serta mengeksplorasi faktor-faktor yang signifikan dalam memengaruhi efektivitas peraturan daerah dalam upaya pelarangan kegiatan pelacuran di kawasan Blakjak, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk kontrol sosial yang diimplementasikan, mengurai peran distingtif dari berbagai agen kontrol sosial baik formal maupun informal, serta mengevaluasi tantangan yang dihadapi dan keberhasilan yang dicapai dalam upaya pelarangan kegiatan pelacuran. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dampak pelarangan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat, termasuk para PSK.

Kata Kunci: Kontrol Sosial; Lokalisasi; Pelacuran (Penyimpangan Sosial).

1. PENDAHULUAN

Kontrol sosial merupakan suatu proses baik yang direncanakan ataupun tidak, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing, serta mendorong masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat berbagai bentuk perilaku yang perlu dikontrol dan diarahkan guna menjaga ketertiban serta keharmonisan sosial. Salah satu bentuk perilaku yang memerlukan pengawasan adalah perilaku menyimpang, yaitu tindakan yang melanggar norma agama maupun norma sosial yang berlaku dalam suatu komunitas.

Prostitusi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari gaya hidup masyarakat yang cenderung mengikuti gaya hidup luar yang bebas, sehingga menyebabkan berkembangnya tempat hiburan yang terselubung dengan praktik prostitusi. Di wilayah Bangka Selatan, tepatnya di Dusun Parit 9, terdapat praktik prostitusi terselubung di lokasi yang dikenal masyarakat sebagai Blakjak. Aktivitas ini telah berlangsung sejak 1990-an dan disamarkan dalam bentuk rumah hiburan malam. Padahal, Pemerintah Daerah Bangka Selatan telah menerbitkan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pelarangan Kegiatan Pelacuran Lokalisasi dan Tempat Hiburan Malam. Meskipun peraturan tersebut telah diberlakukan, Dalam implementasinya tampak tidak sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat di sekitar Blakjak. Lemahnya penegakan hukum diperparah oleh kesenjangan



ekonomi dan dukungan sebagian masyarakat terhadap bisnis ini demi keuntungan finansial dan biologis. Di sisi lain, masyarakat yang menolak keberadaan tempat ini merasa khawatir akan dampak negatif terhadap remaja, anak-anak, dan keluarga.

Beriringan dengan lemahnya penegakan hukum, kesenjangan ekonomi masih menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap maraknya praktik komersialisasi seks. Namun, permasalahan ini masih belum mendapat perhatian yang optimal dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang komprehensif dan berbasis solusi jangka panjang. Prostitusi sendiri merupakan fenomena sosial yang telah ada sejak lama dan kerap dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil, khususnya kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap pendidikan serta peluang kerja yang layak.

Pada akhir tahun 2023, dilakukan pemeriksaan HIV/AIDS oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan, dan ditemukan adanya PSK yang positif HIV. Sehingga diberikan edukasi mengenai hubungan intim yang aman serta distribusi kondom juga dilakukan guna menekan penularan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat sekitar, terutama apabila pekerja seks komersial (PSK) yang terinfeksi HIV masih tetap menjalankan aktivitasnya di lingkungan tersebut. Keberadaan mereka tanpa pengawasan yang memadai dapat meningkatkan risiko penyebaran virus serta menimbulkan dampak kesehatan yang serius bagi individu maupun komunitas secara luas. Oleh karena itu, penerapan kontrol sosial terhadap tempat hiburan malam dan PSK yang terinfeksi HIV menjadi suatu keharusan. Hal ini penting mengingat lokasi tersebut sering kali menjadi pusat berbagai tindakan menyimpang, seperti praktik prostitusi, peredaran minuman keras ilegal, operasional tempat hiburan malam tanpa izin, serta tindakan kekerasan lainnya yang berpotensi merugikan masyarakat sekitar. Namun, pengawasan dan kontrol sosial terhadap aktivitas ini masih menjadi kebutuhan mendesak. Penindakan kontrol sosial yang dilakukan bukan bertujuan untuk mendiskriminasi PSK atau tempat hiburan malam, melainkan sebagai langkah penegakan hukum dan pencegahan penyebaran penyakit serta penyimpangan sosial lainnya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Moleong (2019) metode kualitatif adalah metode yang digunakan dalam sebuah penelitian yang bermaksud untuk memahami sebuah fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya tentang perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara *holistic*. Dari sini juga pendekatan analisis deskriptif dinilai tepat dalam penelitian karena peneliti ingin mendeskripsikan hal-hal yang bersifat spesifik yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat dari peneliti dalam penelitian. Data yang didapat dari proses pengumpulan data adalah data yang masih belum matang atau mentah. Data tersebut harus dianalisis untuk memberi maksud pada data tersebut untuk menyelesaikan masalah penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah :

Kebijakan Pelarangan Tempat Hiburan Malam

Kebijakan sosial salah satu bentuk kebijakan publik yang mengatur kesejahteraan sosial. Sebagaimana adanya sebuah kebijakan bertujuan untuk mengatur dan mengontrol aktivitas masyarakat agar berjalan sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam kehidupan sosial. Sedangkan pada tingkat lokal biasa disebut dengan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur

kegiatan sosial politik pada tingkat provinsi, kabupaten maupun desa.

Salah satu kebijakan yang menjadi pokok pembahasan adalah Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Pelarangan Kegiatan Pelacuran. Dalam peraturan tersebut sangat jelas sekali melarang adanya aktivitas atau tindakan yang menyimpang yaitu pelacuran. Namun dalam penelitian ini sangat terlihat berbagai bentuk penyimpangan salah satunya prostitusi yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Penyimpangan sosial ini merupakan suatu bentuk tindakan yang bertentangan dengan norma, kaidah, serta nilai-nilai fundamental yang telah mengakar dalam tatanan masyarakat. Tidak hanya melanggar etika dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun, perilaku ini juga berpotensi mendapatkan sanksi tegas baik dari sudut pandang hukum maupun ajaran agama. .

Namun, dalam realitas empiris, regulasi yang telah disusun oleh otoritas pemerintah daerah sering kali mengalami kegagalan dalam implementasinya. Kegagalan dalam penerapan peraturan daerah ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkelindan. Salah satu faktor utama adalah lemahnya sistem pengawasan yang seharusnya memastikan bahwa setiap regulasi dapat dijalankan secara konsisten dan efektif. Tanpa adanya mekanisme kontrol yang ketat dan berkelanjutan, berbagai bentuk pelanggaran akan terus terjadi tanpa mendapat intervensi atau tindakan hukum yang memadai. Di samping itu, ketidaktegasan dalam penegakan hukum juga menjadi penyebab utama mengapa peraturan daerah kehilangan efektivitasnya. Berbagai kasus menunjukkan bahwa pelanggar hanya diberikan sanksi ringan atau bahkan lolos dari jerat hukum. Dengan lemahnya aspek penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap urgensi kepatuhan terhadap regulasi turut menjadi faktor yang memperburuk situasi.

Pemerintah desa telah melakukan berbagai hal, mulai dari melakukan inspeksi mendadak (sidak), razia, menghimbau serta memaksa untuk melakukan penutupan secara paksa. Namun, meskipun telah dilakukan langkah tegas, dalam rentang waktu sekitar dua hingga tiga minggu setelahnya, mereka menemukan bahwa tempat tersebut kembali beroperasi di lokasi yang sama. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakpatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan serta menunjukkan bahwa pemilik tempat masih mencari cara untuk tetap menjalankan usahanya tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan kebijakan penertiban, karena menunjukkan bahwa sanksi administratif saja belum cukup untuk memberikan efek jera.

Lebih lanjut, untuk menindaklanjuti situasi ini mereka merasa perlu memperkuat upaya penegakan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas), tokoh agama, serta komunitas setempat. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan tekanan moral serta sosial terhadap pemilik usaha semakin meningkat, sehingga kepatuhan terhadap regulasi dapat lebih efektif diterapkan. Pihak desa percaya bahwa dengan adanya sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta pemerintah daerah, langkah-langkah penertiban dapat lebih efektif dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan berlandaskan pada nilai sosial yang kuat. Dukungan dari seluruh elemen yang terlibat menjadi kunci dalam memastikan bahwa regulasi tidak hanya diterapkan secara sementara, tetapi juga mampu memberikan dampak yang berkelanjutan bagi kehidupan sosial masyarakat.

Dampak Pelarangan Tempat Hiburan Malam

Keberadaan PSK memunculkan berbagai kekhawatiran, tidak hanya dalam aspek sosial yang berpotensi menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, tetapi juga dalam dimensi moral yang dapat menyebabkan degradasi nilai-nilai etika dan kesusilaan. Praktik ini juga meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular seksual yang dapat berdampak luas pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan secara berkala melaksanakan pemeriksaan kesehatan di lokasi tersebut dengan interval setiap enam bulan sekali. Pemeriksaan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kondisi kesehatan individu PSK yang berada di area tersebut, sekaligus sebagai langkah deteksi dini terhadap kemungkinan adanya infeksi penyakit menular seksual. Namun, hasil pemantauan menunjukkan bahwa jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) di lokasi ini bersifat fluktuatif dan tidak memiliki angka yang tetap, karena sering mengalami perubahan seiring dengan dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi.



Pada salah satu pemeriksaan kesehatan ditemukan indikasi bahwa tiga individu terkonfirmasi positif terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), sementara empat lainnya didiagnosis menderita sifilis. Temuan ini tentunya menjadi perhatian serius bagi Dinas Kesehatan, mengingat HIV/AIDS merupakan penyakit yang bersifat progresif dan dapat berdampak fatal jika tidak ditangani dengan baik. Sebagai langkah mengantisipasi penyebaran virus HIV/AIDS dan Sifilis kedepannya. Pihak Dinas Kesehatan menyalurkan alat kontrasepsi berupa kondom. Penyaluran alat kontrasepsi tersebut bukan semata-mata untuk mendukung aktivitas seks, melainkan untuk menekan angka transmisi penyakit menular seksual serta memberikan perlindungan bagi kelompok yang rentan terhadap infeksi.

Eksistensi keberadaan praktik yang tidak pernah hilang seiring dengan perkembangan zaman disebabkan oleh beberapa faktor yang melatarbelakangi kegiatan ini. Tiga interaksi faktor yaitu faktor permintaan, faktor persediaan, dan faktor perantaranya. Namun, di sisi lain, keberadaan lokalisasi tersebut dianggap sebagai sumber ekonomi alternatif yang relatif mudah diakses, terutama di wilayah dengan struktur ekonomi yang rapuh, minimnya diversifikasi sektor usaha, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan keterampilan kerja formal. Hal ini menjadikan masyarakat sekitar berada dalam situasi dilematis, di mana pilihan antara mempertahankan nilai moral dan memenuhi kebutuhan ekonomi berjalan dalam ketegangan yang sulit dihindari.

Bentuk-bentuk Kontrol Sosial Terhadap Blakjak

Kontrol sosial dapat didefinisikan sebagai suatu mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah dalam mengelola dinamika sosial di tengah masyarakat guna menjamin bahwa norma, regulasi, serta kebijakan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara optimal. Kontrol sosial memiliki peran krusial dalam menilai efektivitas kebijakan pemerintah dalam menertibkan tempat hiburan malam, khususnya cafe Blakjak, yang diduga menjadi pusat aktivitas yang bertentangan dengan norma sosial dan hukum yang berlaku. Ketidakterkendalian aktivitas yang berlangsung di tempat tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum diterapkan secara efektif, baik dalam bentuk pencegahan maupun tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Ketiadaan pengawasan yang optimal dari masyarakat sebagai pengawas sosial informal, serta dari pemerintah dan aparaturnya sebagai pengawas formal, menyebabkan praktik-praktik menyimpang terus berlanjut tanpa adanya sanksi yang mampu memberikan efek jera bagi para pelaku.

Aparat kepolisian menyatakan bahwa apabila terdapat pengaduan dari masyarakat terkait aktivitas yang melanggar norma sosial maupun hukum yang terjadi di tempat tersebut saat ini, pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan langkah-langkah yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pentingnya koordinasi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan sangat diperlukan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan menyeluruh. Hirschi juga mengungkapkan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Sehingga kontrol sosial sebagai cara yang dipakai masyarakat, guna mengendalikan pelaku menyimpang.

Berbagai kejadian berbahaya yang pernah terjadi di lokasi tersebut menjadi bukti nyata bahwa aktivitas yang berlangsung tidak hanya meresahkan, tetapi juga berpotensi meningkatkan tingkat kriminalitas serta penyimpangan sosial lainnya. Situasi ini menciptakan keresahan yang berkepanjangan di kalangan masyarakat, yang merasa bahwa keberadaan tempat hiburan tersebut tidak sejalan dengan norma, nilai, serta aturan yang telah ditetapkan. Situasi ini menegaskan perlunya penguatan sistem kontrol sosial yang lebih transparan, akuntabel, serta melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam pengawasannya.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) pun turut berperan dalam melakukan pengawasan

terhadap aktivitas yang berlangsung di tempat hiburan malam tersebut. Upaya pengawasan memang dilakukan secara rutin, tim keamanan secara aktif melaksanakan patroli dan pengontrolan di lokasi tempat hiburan malam sebanyak dua kali dalam seminggu. Hasil pemantauan ditemukan bahwa adanya suara musik dari beberapa tempat hiburan malam memang cukup keras dan mengganggu ketenangan warga. Untuk mengatasi permasalahan ini, Satpol-PP memberikan peringatan kepada pemilik cafe yang belum menerapkan sistem peredam suara. Sebagai langkah preventif, mereka diwajibkan menutup operasional cafe sebelum pukul sebelas malam apabila belum memiliki peredam suara yang memadai. Jika terdapat pelanggaran berulang, pihak Satpol-PP menegaskan bahwa akan dilakukan tindakan tegas tanpa adanya toleransi.

Situasi ini menunjukkan bahwa kontrol sosial tidak hanya bergantung pada regulasi dan aparat yang bertugas menegakkannya, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya, nilai-nilai sosial, serta kepentingan ekonomi yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menanggulangi permasalahan ini, termasuk dengan memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi dalam penegakan hukum, serta mengedukasi masyarakat agar memiliki kesadaran dan keberanian untuk turut serta dalam upaya pengendalian terhadap aktivitas yang bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku.

Analisis Kontrol Sosial Berdasarkan Teori Travis Hirschi

Menurut Hirschi, kontrol sosial ada dalam suatu hubungan seseorang atau relasi dengan masyarakat. Semakin kuat ikatannya, semakin besar kemungkinan dorongan kejahatan akan dikontrol dari konformitas akan muncul. Begitu pula sebaliknya semakin lemah ikatannya, semakin besar kemungkinan orang melanggar hukum mengikuti keinginannya. Adapun empat ikatan sosial menurut Hirschi yaitu kasih sayang (*attachment*), tanggung jawab (*commitment*), keterlibatan (*involvement*), dan keyakinan (*belief*) (Lilly, et al., 2015: 133).

Hirschi melihat bahwa ikatan emosional yang terbentuk antara individu, terutama pada anak remaja yang memiliki pengaruh signifikan terhadap berbagai tindakan penyimpangan. Ada berbagai dampak yang membuat seseorang terjun ke tindakan menyimpang seperti pelacuran, yaitu siklus kekerasan, individu yang mengalami kekerasan seksual dan emosional seringkali memiliki ikatan *attachment* yang tidak kuat dan tidak aman.

Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam membangun ikatan tersebut, terlebih ikatan dengan orang lain. Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi seksual. Tetapi balik lagi Hirschi mengatakan ikatan yang kuat antara individu dan keluarga tersebut, mereka akan berpikir takut bahwa tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh mereka sendiri dapat mengecewakan keluarga, sehingga tindakan penyimpangan ini tidak akan terjadi. Para PSK di Blakjak pun menunjukkan hal yang demikian dimana tidak ada lagi keluarga yang peduli, mengalami eksploitasi akibat kehidupan berjanda, mengalami kekerasan seksual dan emosional, sehingga hal inilah yang mendorong mereka melakukan tindakan pelacuran.

Hirschi menambahkan bahwa, *Involvement* (keterlibatan) merujuk pada seberapa banyak waktu dan energi yang seseorang curahkan dalam aktivitas-aktivitas konvensional. Semakin banyak dan sering seseorang terlibat dalam berbagai aktivitas yang dianggap positif oleh masyarakat, maka semakin kecil kemungkinan dia melakukan tindakan penyimpangan. Berbeda dengan para PSK yang ada di Blakjak minimnya keterlibatan dengan aktivitas-aktivitas yang diadakan oleh pihak masyarakat membuat stigma negatif terhadap mereka. Dengan alasan mereka tidak sempat untuk mengikuti kegiatan tersebut dikarenakan terlalu lelah karena kegiatan yang mereka lakukan hingga menjelang dini hari. Padahal dengan keterlibatan inilah dapat membentuk identitas sosial yang positif bagi kehidupan mereka. Sehingga menjadi penghalang bagi perilaku penyimpangan karena individu akan merasa tidak sesuai dengan identitas yang telah dibangun jika melakukan perilaku menyimpang.

Hirschi menambahkan pula bahwasanya komitmen (*Commitment*) didefinisikan sebagai investasi seseorang dalam mencapai tujuan konvensional seperti pendidikan, karir, dan keluarga. Dengan rendahnya pendidikan dan terbatasnya peluang kerja yang layak cenderung memiliki komitmen yang rendah terhadap tujuan konvensional tersebut. Semakin besarnya investasi dalam kehidupan seseorang dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka semakin kecil kemungkinan



dia akan melakukan tindakan menyimpang. Sama halnya dengan para PSK, jika komitmen yang mereka miliki rendah, maka mereka merasa bahwa tidak banyak investasi dalam masyarakat sehingga mereka kurang merasa terikat pada norma-norma sosial. Mereka pun seperti tidak memiliki rasa kehilangan terlebih dengan kegiatan pelacuran tersebut mereka dapat menghidupi anak-anaknya. Sehingga dengan tindakan seperti itu tidak akan merugikan orang lain.

Menurut Hirschi bahwa latar belakang keluarga yang tidak stabil atau mengalami kesulitan ekonomi cenderung memiliki komitmen yang lebih lemah. Begitu pula dengan pendidikan, terlihat dari data para PSK yang memiliki tingkatan pendidikan yang rendah dapat membatasi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan mencapai tujuan hidup mereka. Lingkungan sekitar lokalisasi pun secara tidak langsung mendukung dengan adanya perilaku menyimpang tersebut, karena hampir semua rumah membuka lahan pekerjaan yang menjerumus kepada tindakan penyimpangan yaitu, pelacuran dalam muka tempat hiburan karaoke.

Maka Hirschi menilai bahwa kita harus memiliki ikatan batin yang membuat kita peduli dengan orang lain. Dalam hal ini, baik pemerintah dan masyarakat merasa perlu melindungi para pekerja seks, terutama perempuan yang sering jadi korban eksploitasi. Jika kita melihat dari sudut pandang perda ini, pelarangan kegiatan pelacuran sebenarnya merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap individu-individu yang terlibat, khususnya para pekerja seks. Ada beberapa alasan mengapa hal ini bisa dianggap sebagai bentuk perhatian: *pertama*, perlindungan terhadap korban: banyak pekerja seks, terutama perempuan, menjadi korban eksploitasi, kekerasan, dan stigma sosial. Pelarangan bertujuan untuk melindungi mereka dari dampak buruk tersebut. *Kedua*, menjaga martabat manusia: pelacuran seringkali dianggap sebagai tindakan yang merendahkan martabat manusia. Dengan melarang praktik ini, kita berusaha untuk menjaga martabat dan hak-hak asasi setiap individu. *Ketiga*, menjaga keharmonisan keluarga: pelacuran seringkali berdampak negatif pada keluarga, baik keluarga pekerja seks maupun keluarga pelanggan. Pelarangan ini tentu dapat membantu menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah konflik sosial. *Keempat*, mencegah penyebaran penyakit: pelacuran seringkali dikaitkan dengan penyebaran penyakit menular seksual, terlebih lagi sudah ada PSK yang terjangkit HIV Aids pada kawasan tersebut. Dengan melarang praktik ini, kita berusaha untuk melindungi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun pelarangan pelacuran seringkali dianggap sebagai tindakan yang represif, namun jika kita melihatnya dari sudut ini, maka tindakan tersebut dapat dimaknai sebagai upaya untuk melindungi dan memperbaiki kehidupan manusia.

4. SIMPULAN

Secara keseluruhan, permasalahan kontrol sosial di wilayah lokalisasi Blakjak merefleksikan konflik struktural antara nilai tradisional yang ingin mempertahankan integritas moral komunitas, dengan tuntutan ekonomi dan pengaruh modernisasi yang mengubah kehidupan sosial secara signifikan. Ketidakhadiran kebijakan publik yang responsif dan lemahnya penegakan hukum memperkuat kompleksitas persoalan tersebut. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan tidak dapat semata-mata bersifat represif atau normatif, tetapi memerlukan intervensi yang terintegrasi dan partisipatif, dengan melibatkan elemen masyarakat akar rumput, otoritas formal, serta organisasi sosial dalam membangun sistem kontrol sosial yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan sosial. Kontrol sosial terhadap keberadaan tempat hiburan malam di kawasan Blakjak menunjukkan berbagai hambatan struktural yang kompleks. Hambatan-hambatan tersebut mencakup lemahnya mekanisme pengawasan, keterbatasan alokasi anggaran, serta keterlibatan sejumlah oknum aparat yang diduga menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi atau kelompok.

5. DAFTAR PUSTAKA

Akses Internet

Marlianto, C. (2024, Juli 25). *Bangkapos.com*. Retrieved Agustus 15, 2024, from https://bangka.tribunnews.com/2024/07/25/hasil-pemeriksaan-kesehatan-36-wanita-di-lokalisasi-black-jack-bangka-selatan-bebas-dari-hiv-aids?lgn_method=google&google_btn=onetap

Rabbani, A. (2017, November 19). *Sosiologi79*. Retrieved from <https://www.sosiologi79.com/2017/11/travis-hirschi-social-bond-theory-teori.html>

Buku

Bedner, Andrian, 2011, dalam I Dewa Gede Atmadja, Sukowi yono, dkk, 2015, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Malang: Setara Press.

Day, T. (2022). *Corporate Climate Responsibility Monitor 2022*. Jerman: New Climate Institute.

Durkheim, E. (1895). *The Rules Of Sociological Method*. The Free Press, New York.

Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E.F., Istiqomah, R.R., Fardani, R.A., Sukmana, D.J., & Auliya, N.H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Pustaka Ilmu.

Hirchi, T. (1969). *Cause of Delinquency*. Berkeley: University of California Press.

Ibrahim.(2015), *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Idrus, Muhammad (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga Moleong. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.

Rahman, Bustami & Ibrahim.(2003). *Kisi-Kisi Praktis Menyusun Proposal Penelitian*. Pangkalpinang: UBB Press.

Reiss, A. J., Nye, F. I., & Gibbs, J. P. (2022). *Social control theory proponents*. November.

Roucek, Joseph. R. (1951). *Social Control*. London: D van Nostrand Company Lilly, J. Robert, Richard A.Ball, & Francis T.Cullen. (2015). *Teori Kriminologi: Konteks & Konsekuensi*, Edisi Kelima. Prenada Media Group: Jakarta

Soerjono Soekanto, 1905-1961; Abdullah, Mustafa, Haji, 1940-. (1987). *Sosiologi hukum dalam masyarakat / Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah*. Jakarta : Rajawali,.

Soerjono Soekanto, 1942- (penulis); Budi Sulistyowati, 1964- (penulis). (2015). *Sosiologi suatu pengantar / Prof. Dr. Soerjono Soekanto, Dra. Budi Sulistyowati, MA.*Jakarta : Rajawali Pers,

Jurnal dan Skripsi

Costello, Barbara & Laub, John. (2020). *Social Control Theory: The Legacy of Travis Hirschi's Causes of Delinquency*. Annual Review of Criminology. 3. 10.1146/annurev-criminol-011419-041527.

Drew, C. (December 13, 2022). *Hirschi's Social Control Theory: Examples, Definition, Types. Helpful Professor*.

Garvin, Garvin. (2017). *Pola Asuh dan Kecenderungan Delinkuensi pada Remaja*. Psibernetika. 10. 10.30813/psibernetika.v10i1.1039.

Hanifah, Hasna & Nugraha, Ahmad. (2022). *Social Theory and Society perspective of Emile Durheim*.

Ningtiasih, S.W., & Saboimah, S. (2021). *Bentuk-Bentuk Penyimpangan Sosial Dalam Masyarakat. Journal of Social Knowledge Education (JSKE)*.

Rose, D.M., Berger, P.L., & Luckmann, T. (1967). *The Social Construction of Reality. The Modern Language Journal*, 51, 307.

Dokumen Lain

Peraturan Daerah Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2008